



WALIKOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA KUPANG
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG
MEKANISME PENGADAAN, PENGELOLAAN DAN PENYALURAN
CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, perlu mengatur lebih lanjut mengenai penyelenggaraan cadangan pangan;
- b. bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman dan bergizi bagi masyarakat, serta untuk mengantisipasi kerawanan pangan di daerah, Pemerintah Daerah perlu mengambil langkah-langkah strategis di bidang ketahanan pangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Mekanisme Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA KUPANG TENTANG MEKANISME PENGADAAN, PENGELOLAAN, DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kupang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Kupang.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang.
4. Perangkat daerah adalah unsur pembantu walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Ketahanan Pangan Kota Kupang yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan.
6. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kupang yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan.

7. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
8. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
9. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangan tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakat.
10. Rawan Pangan Transien adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, bencana alam, maupun bencana sosial termasuk juga terjadinya perubahan terhadap pola konsumsi pangan masyarakat akibat percadangan ubahan musim, perubahan kondisi sosial ekonomi maupun sebab-sebab lainnya.
11. Rawan Pangan Kronis adalah keadaan rawan pangan yang berkelanjutan yang terjadi sepanjang waktu yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya alam dan keterbatasan kemampuan sumber daya manusia sehingga menyebabkan kondisi masyarakat yang miskin.
12. Kerawanan Pangan Pasca Bencana adalah kerawanan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.
13. Gejolak Harga Pangan adalah kenaikan harga pangan tertentu dan atau yang bersifat pokok di tingkat pasar yang mencapai lebih dari 20 persen dari harga normal paling sedikit 1 (satu) minggu dan atau dapat meresahkan rumah tangga miskin dan atau rawan pangan yang tidak menerima beras miskin.
14. Masyarakat Rawan Pangan adalah masyarakat di suatu wilayah yang memiliki ketidakmampuan untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan aktif, termasuk di dalamnya masyarakat miskin, masyarakat yang terkena bencana, dan/atau masyarakat yang berada di daerah yang kondisi geografisnya tidak terjangkau akses pangan.
15. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
16. Titik Bagi adalah lokasi yang ditetapkan sebagai tempat serah terima bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

17. Tim Penyaluran Cadangan Pangan Daerah yang selanjutnya disebut Tim Penyaluran adalah tim yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota untuk membantu Kepala Dinas dalam proses penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
18. Badan Usaha adalah badan usaha milik negara atau badan usaha milik Daerah atau badan usaha lainnya di bidang Pangan.

Pasal 2 Maksud dan Tujuan

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah guna menjamin ketersediaan pangan, stabilitasi pasokan dan harga pangan, serta penanggulangan keadaan darurat pangan di daerah.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk mewujudkan ketersediaan cadangan pangan Pemerintah Daerah yang cukup, aman dan berkelanjutan.

Pasal 3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Pengadaan Cadangan Pangan;
- b. Pengelolaan Cadangan Pangan;
- c. Penyaluran Cadangan Pangan;
- d. Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan
- e. Pembiayaan Cadangan Pangan;

BAB II PENGADAAN CADANGAN PANGAN

Pasal 4

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat bekerja sama dengan Badan Usaha.
- (3) Pengadaan Cadangan Pangan dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
- (4) Dalam hal pemerintah pusat tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah provinsi yang ditetapkan oleh gubernur.

- (5) Dalam hal gubernur tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (6) Penetapan harga Pembelian oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditentukan berdasarkan harga pembelian pada badan usaha milik negara dibidang logistik.

BAB III

PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN

Bagian kesatu

Pelaksanaan Pengelolaan Cadangan Pangan

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan pengelolaan cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat bekerja sama dengan Badan Usaha.

Bagian kedua

Mekanisme Pengelolaan Cadangan Pangan

Pasal 6

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah disimpan di gudang Badan Usaha.
- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab untuk memelihara dan menjaga kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah agar tetap sesuai dengan kondisi asalnya sesuai dengan perjanjian kerja sama.

Bagian Ketiga

Sisa Cadangan Pangan

Pasal 7

- (1) Setiap akhir bulan dilakukan penghitungan sisa Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Sisa akhir bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi stok awal bulan berikutnya.
- (3) Sisa akhir tahun menjadi stok awal tahun berikutnya.

BAB IV
PENYALURAN CADANGAN PANGAN
Bagian Kesatu

Pelaksanaan Penyaluran Cadangan Pangan

Pasal 8

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan untuk kelompok sasaran penerima bantuan.
- (2) Biaya Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari gudang ke titik distribusi menjadi tanggung jawab Badan Usaha atau sesuai kesepakatan yang dituangkan didalam perjanjian kerja sama.

BagianKedua

Mekanisme Penyaluran

Pasal 9

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk menanggulangi:
 - a. Kekurangan Pangan;
 - b. Keadaan Darurat; dan/atau
 - c. Gejolak Harga Pangan.
- (2) Selain penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyaluran dapat dimanfaatkan untuk pemberian bantuan Pangan kepada masyarakat miskin dan/atau yang mengalami Rawan Pangan, *stunting*, gizi buruk dan bantuan pangan kepada daerah lain.
- (3) Rawan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rawan Pangan transien;
 - b. Rawan Pangan Kronis; dan
 - c. Rawan Pangan pasca bencana dan gizi buruk.
- (4) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pangan berdasarkan rekomendasi hasil rapat koordinasi Tim Penyaluran.

Pasal10

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan:
 - a. Arahan Walikota secara tertulis;
 - b. Usulan Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
 - c. Usulan Kecamatan; atau
 - d. Hasil dari peta ketahanan dan kerentanan Pangan.
- (2) Berdasarkan arahan, usulan atau hasil dari peta ketahanan dan kerentanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Penyaluran melakukan rapat koordinasi.

- (3) Hasil rapat koordinasi disampaikan ke Dinas dengan melampirkan jumlah penerima bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan jumlah kebutuhan bahan Pangan yang akan disalurkan.
- (4) Kepala Dinas melaporkan hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Wali Kota dan meminta persetujuan untuk penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (5) Kepala Dinas memerintahkan Badan Usaha untuk menerbitkan surat perintah pengeluaran barang/*delivery order* ke gudang untuk mengeluarkan sejumlah bahan Pangan sesuai permintaan.
- (6) Tim Penyaluran memverifikasi kualitas bahan Pangan.
- (7) Dinas melaksanakan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (8) Penerima Cadangan Pangan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (9) Penyerahan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah ke penerima dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima.
- (10) Dinas melaporkan kepada Wali Kota mengenai jumlah persediaan dan realisasi penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 11

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berdasarkan arahan Walikota secara tertulis dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Wali Kota membuat nota dinas kepada Kepala Dinas untuk menindaklanjuti penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah hasil dari kunjungan/sidak Wali Kota maupun permintaan langsung masyarakat kepada Wali Kota yang disebabkan karena keadaan darurat atau masyarakat miskin atau yang mengalami Rawan Pangan atau *stunting* atau gizi buruk atau bantuan pangan kepada daerah lain;
- b. Dalam nota dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a termuat arahan terkait sasaran calon penerima yang diarahkan untuk disalurkan bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- c. Tim Penyaluran melakukan verifikasi dan validasi calon penerima bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- d. Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi Tim Penyaluran sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Dinas meminta persetujuan Walikota untuk melakukan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; dan
- e. Kepala Dinas menetapkan Keputusan tentang Penerima Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan dilanjutkan dengan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Pasal 12

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berdasarkan usulan Tim Pengendalian Inflasi Daerah dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Tim Pengendalian Inflasi daerah berdasarkan kondisi gejolak harga pangan menerbitkan rekomendasi untuk menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- b. Tim Penyaluran melaksanakan rapat untuk menentukan sasaran calon penerima Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang terdampak gejolak

harga pangan;

- c. Kepala Dinas meminta persetujuan Walikota untuk melakukan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah terkait masyarakat terdampak gejolak harga pangan; dan
- d. Kepala Dinas menetapkan Keputusan tentang Penerima Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan dilanjutkan dengan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Pasal13

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berdasarkan usulan kecamatan dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Camat mengajukan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Dinas berdasarkan hasil identifikasi di wilayah kecamatan;
- b. Pengajuan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dilengkapi data dan informasi, meliputi:
 1. Jumlah jiwa yang mengalami Kerawanan Pangan Pasca Bencana sebagai akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat maupun masyarakat yang menjadi masyarakat yang berpotensi terjadi kerawanan pangan akibat persoalan kekurangan pangan; dan
 2. Jumlah kebutuhan untuk disalurkan.
- c. Tim Penyaluran melaksanakan rapat untuk menentukan sasaran calon penerima Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- d. Kepala Dinas meminta persetujuan Walikota untuk melakukan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; dan
- e. Kepala Dinas menetapkan Keputusan tentang Penerima Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan dilanjutkan dengan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Pasal14

- (1) Dinas bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah di wilayah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dalam penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dari lokasi penyimpanan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah hingga Titik Bagi yang telah disepakati.
- (3) Dalam melaksanakan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas berkoordinasi dengan Camat dan/atau Lurah.
- (4) Camat dan/atau Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Dinas paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan dengan menyerahkan bukti penyaluran.
- (5) Titik Bagi berlokasi di kantor kecamatan, kelurahan dan/atau posko yang ditunjuk oleh Dinas.

Pasal15

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berdasarkan hasil dari peta ketahanan dan kerentanan Pangan dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Peta ketahanan dan kerentanan Pangan yang digunakan adalah peta terbaru yang dimutakhirkan pada saat pelaksanaan penyaluran akan dilaksanakan;
- b. Penyaluran berdasarkan peta ketahanan dan kerentanan Pangan mengutamakan kelurahan dengan situasi berdasarkan analisis kompositnya sangat rentan (prioritas satu), rentan (prioritas dua), sampai kelurahan dengan agak rentan (prioritas tiga) yang dirapatkan bersama Tim Penyaluran dengan memperhatikan penduduk dengan kesejahteraan rendah;
- c. Tim Penyaluran melaksanakan rapat untuk menentukan sasaran calon penerima Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- d. Kepala Dinas meminta persetujuan Walikota untuk melakukan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; dan
- e. Kepala Dinas menetapkan Keputusan tentang Penerima Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan dilanjutkan dengan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Penerima Cadangan Pangan

Pasal16

- (1) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah diberikan kepada masyarakat di Daerah maupun masyarakat yang terkena bencana di luar Daerah;
- (2) Masyarakat yang terkena bencana di luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masyarakat yang terkena dampak bencana alam seperti tsunami, longsor maupun gempa bumi dengan skala yang besar.

BAB V

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pemantauan

Pasal17

- (1) Wali Kota melaksanakan pemantauan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Dinas.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 18

- (1) Evaluasi dilaksanakan untuk menilai pelaksanaan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 19

Dinas melaporkan pelaksanaan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Walikota setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 5 Juni 2026



WALIKOTA KUPANG,

CHRISTIAN WIDODO

Diundangkan di Kupang
Pada tanggal 5 Juni 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,



PEMERINTAH DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2026 NOMOR 757

ParaHierarki	
Sekretaris Daerah Kota Kupang	
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sekda Kota Kupang	
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang	
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kupang (Pemrakarsa)	